

**STANDAR MUTU AKADEMIK
UIN SUMATERA UTARA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA
NOMOR: 227 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU AKADEMIK UIN SUMATERA UTARA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan akademik UIN SU perlu diberlakukan suatu Standar Mutu Akademik yang baku;
b. bahwa Standar Mutu Akademik UIN Sumatera Utara yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum bagi PTN yang Menerapkan PK-BLU
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 228 Tahun 2010 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Sumatera Utara
12. Keputusan Rektor IAIN SU Nomor: 217 Tahun 2014, tentang Tim Penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* LPM IAIN Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU AKADEMIK DI UIN SUMATERA UTARA.
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Standar Mutu Akademik di UIN Sumatera Utara.
- Kedua : Standar Mutu Akademik di UIN Sumatera Utara ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik di UIN SU oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 07 Maret 2015

Rektor,



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA
NIP 19541117 198503 1 004

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
5. Kepala Biro AUAK IAIN Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Ketika didirikan pada tahun 1973, IAIN Sumatera Utara mengemban misi sebagai institusi perguruan tinggi Islam yang mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti *‘ulum al-diniyah*. Kemudian, seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, maka pada era 1990-an IAIN Sumatera Utara dikembangkan menjadi institusi perguruan tinggi Islam dengan mandat yang diperluas (*wider mandate*). Selanjutnya pada era tahun 2000-an, perkembangan IAIN Sumatera Utara memasuki babak baru yang ditandai dengan peralihan dari *wider mandate* ke integrasi keilmuan. Perkembangan ini kemudian ditidakanjuti dengan alih status kelembagaan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU). Seiring dengan itu, pola kajian keilmuan UIN Sumatera Utara pun beralih, bukan lagi sebatas *mono discipliner* dan *multi discipliner*, tetapi berkembang menjadi *inter discipliner* dan *trans discipliner*.

Dalam kerangka mengemban misinya sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), UIN Sumatera Utara senantiasa berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada *stakeholders*. Karenanya, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi harus diarahkan pada upaya memberikan kontribusi nyata dan terukur, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan karya ilmiah, maupun pengabdian kepada masyarakat. Untuk keperluan itu disusun Standar Mutu Akademik sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi peningkatan mutu kegiatan akademik di UIN Sumatera Utara.

Standar Mutu Akademik ini berlaku bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan akademik di UIN Sumatera Utara secara menyeluruh. Karenanya, pimpinan universitas berharap agar Standar Mutu Akademik ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dan akan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Untuk itu semua pihak terkait diharapkan bersedia memberikan saran dan masukan, baik dalam bentuk format maupun substansinya, untuk perbaikan ke masa yang akan datang. Kepada tim yang telah bekerja keras menyusun Standar Mutu Akademik ini diucapkan terima kasih.

Medan, 30 Desember 2014
Rektor,

Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA
NIP. 19541117 198503 1 004

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SU	
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN	3
BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	5
BAB III STANDAR PENELITIAN	19
BAB IV BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	24
ASAS PENYELENGGARAAN	9
PENUTUP	10

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. VISI

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang menjiwai pikiran dan kehendak segenap sivitas akademika untuk bertindak yang dilandasi oleh al-Qur'an, integrasi iman, ilmu, dan amal.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga yang memuat ruang lingkup nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis
3. Visi UIN SU harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas, pengguna lulusan, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
5. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pengguna lulusan, stakeholder, dan masyarakat.
6. Visi seharusnya ditinjau ulang 5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
7. Visi seharusnya menggunakan masa atau batas waktu
8. Visi seharusnya menentukan wilayah jangkauan lembaga.

B. MISI

1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun.
2. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja dan perencanaan sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.

3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil pendidikan.
4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang menjadi sasaran.
5. Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan lembaga yaitu menjadi lembaga yang menunjukkan karakter Islami.
6. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas dan pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Misi seharusnya disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi di seluruh lembaga, fakultas dan bagian-bagiannya.
9. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

C.TUJUAN

1. Tujuan harus disusun selaras dengan visi dan misi UIN SU
2. Tujuan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
4. Tujuan harus didiskusikan secara periodik di dalam rapat senat universitas
5. Tujuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar kompetensi lulusan UIN Sumatera Utara minimal memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan keterampilan dalam menggunakan konsep dan teori dalam dunia kerja sesuai disiplin ilmu yang ditekuni yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan tersebut digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran,
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib pada visi misi UIN Sumatera Utara, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
1. Kualifikasi sikap pada ayat 1 harus merupakan hasil internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai keislaman dan keindonesian melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Kualifikasi pengetahuan pada ayat 1 diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan sebagaimana pada ayat 1 harus diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan UIN Sumatera Utara dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat

program dan jenis pendidikan tinggi dan dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

7. Rumusan sikap dan keterampilan umum harus mengacu kepada Permen-dikbud Nomor 49 tahun 2014 dan ditambah dengan rumusan sikap dan keterampilan yang menjadi ciri khas UIN Sumatera Utara.
8. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun oleh forum program studi atau pengelola program studi yang melibatkan pakar yang sesuai dengan program studi

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran harus menjadi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan yang ada di UIN Sumatera Utara.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pada setiap jenjang pendidikan di UIN Sumatera Utara harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
5. untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

C. Standar Proses Pembelajaran

2. Standar proses pembelajaran **harus** menjadi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar proses **harus** terdiri dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

4. Karakteristik proses pembelajaran **harus** bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
5. Perencanaan proses pembelajaran **harus** disusun dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
6. Rencana pembelajaran semester (RPS) **harus** disusun, dikembangkan, dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
7. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit **harus** memuat; a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
8. Rencana pembelajaran semester (RPS) **harus** ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pelaksanaan proses pembelajaran **harus** dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
10. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah **harus** dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS)
11. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa **harus** mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
12. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa **harus** mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
13. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler **harus** dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
14. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler **harus** menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

15. Metode pembelajaran yang **dapat** digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
16. Setiap mata kuliah **harus** menggunakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
17. Bentuk pembelajaran yang **dapat** dipilih antara lain: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
18. Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang **wajib** ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
19. Bentuk pembelajaran berupa penelitian **harus** dalam kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
20. Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang **wajib** ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
21. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat **harus** kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Beban belajar mahasiswa **harus** dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
23. Pada pembelajaran kuliah, response, dan tutorial dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
24. Bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester

25. Bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara dengan ketentuan 1 (satu) sks adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
26. Beban normal belajar mahasiswa **tidak melebihi** 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
27. Mahasiswa **harus** menempuh beban belajar paling sedikit, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks untuk program magister, dan 72 sks untuk program doktor.
28. **Ketentuan** masa studi bagi mahasiswa program diploma tiga 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, program diploma empat dan program sarjana 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, program magister 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat), untuk program doktor paling sedikit 3 (tiga) tahun.
29. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama **dapat** ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
30. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar penilaian pembelajaran **harus** menjadi kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa **harus** mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian **harus** bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

4. Prinsip edukatif **harus** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar dapat memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Prinsip otentik **harus** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Prinsip objektif **harus** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7. Prinsip akuntabel **harus** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Prinsip transparan **harus** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Teknik penilaian yang **dapat** digunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
10. Instrumen penilaian yang digunakan dosen **harus** terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
11. Penilaian sikap **harus** menggunakan teknik penilaian observasi.
12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus **harus** dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
13. Hasil akhir penilaian **harus** merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
14. Mekanisme penilaian **harus** terdiri dari kegiatan menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
15. Proses penilaian **harus** dilaksanakan sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa serta mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

16. Prosedur penilaian **harus** mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
17. Pelaksanaan penilaian **harus** dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
18. Pelaksanaan penilaian **harus** dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, atau dosen /tim dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa, atau dosen /tim dosen dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
19. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor **harus** menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
20. Pelaporan penilaian **harus** berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
21. Hasil penilaian **harus** diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester **harus** dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IPS).
23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi **harus** dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
24. Indeks Prestasi (IP) **harus** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
25. Indeks prestasi kumulatif (IPK) **harus** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
26. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
27. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

- pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) **lebih besar atau sama** dengan 2,76 (dua koma tujuh puluh enam).
28. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana **harus** dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian.
 29. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan **harus** mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol).
 30. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan **harus** mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
 31. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian **harus** mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
 32. Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
 33. Kelulusan mahasiswa dari program magister dan program doktor dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian.
 34. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan **harus** mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
 35. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan **harus** mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 36. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila **harus** indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
 37. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan standar akademik UIN Sumatera Utara.

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan **harus** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen **harus** memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kualifikasi akademik **harus** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik **harus** dibuktikan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
5. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat **harus** berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
6. Dosen program sarjana **harus** berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
7. Dosen program magister dan program magister terapan **harus** berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).
8. Dosen program doktor **harus** berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
9. Pembimbing utama untuk program doktor **harus** sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.
10. Penghitungan beban kerja dosen **harus** didasarkan pada kegiatan pokok dosen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian,

dan 5. pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.

11. Beban kerja dosen **harus** paling sedikit 40 jam per minggu.
12. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen **paling sedikit setara** dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
13. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
14. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara **paling banyak** 10 mahasiswa.
15. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
16. Dosen UIN Sumatera Utara terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
17. Dosen tetap **harus** dosen berstatus sebagai pendidik tetap hanya pada UIN Sumatera Utara.
18. Jumlah dosen tetap UIN Sumatera Utara paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
19. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UIN Sumatera paling sedikit 6 (enam) orang.
20. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
21. Dosen tetap **harus** memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
22. Tenaga kependidikan **harus** memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
23. Tenaga administrasi **harus** memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
24. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus **wajib** memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di UIN Sumatera Utara **harus** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.
3. Bangunan UIN Sumatera Utara **harus** memiliki standar memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
4. Standar sarana pembelajaran di UIN Sumatera Utara paling sedikit **harus** terdiri dari: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
5. UIN Sumatera Utara **harus** menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar pengelolaan pembelajaran **harus** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran **harus** mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Program studi **harus** melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
4. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala minimal 4 (tahun) sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

5. Program studi **harus** menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
6. Program studi **harus** melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
7. Program studi **harus** melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
8. Program studi **harus** melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
9. Program studi **harus** melakukan akreditasi pada BAN PT atau lembaga lain yang berwenang melakukan akreditasi sesuai dengan masa berlaku akreditasi.
10. UIN Sumatera Utara **harus** menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
11. UIN Sumatera Utara **harus** menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
12. UIN Sumatera Utara **harus** menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
13. UIN Sumatera Utara **harus** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
14. UIN Sumatera Utara **harus** memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
15. UIN Sumatera Utara **harus** menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
16. UIN Sumatera Utara harus mempunyai kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama untuk WNI dan kebijakan khusus untuk WNA.

17. Universitas/ Fakultas/Jurusan/Program studi seharusnya mempunyai prosedur seleksi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
18. Universitas/Fakultas/Jurusan/Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
19. Universitas/Fakultas/Jurusan/Program studi harus terus menerus merevisi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dan prosedur seleksi secara regular agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat.
20. Universitas melalui fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.
21. Universitas seharusnya mempunyai Program Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa.
22. Universitas harus mempunyai kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif pada kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
23. Universitas seharusnya mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan bidang olahraga, kesenian, dan budaya
24. Universitas /Fakultas/Jurusan/Program studi seharusnya menyertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan kepakaran setiap program studi.
25. Universitas /Fakultas/Jurusan/Program studi harus mempunyai kebijakan tentang program beasiswa untuk mahasiswa.
26. Universitas /Fakultas/Jurusan/Program studi harus melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa secara periodik.

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar pembiayaan pembelajaran harus merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi UIN Sumatera Utara **harus** bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

3. Biaya operasional UIN Sumatera Utara **harus** merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional UIN Sumatera Utara **harus** ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
5. UIN Sumatera Utara **harus** mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
6. UIN Sumatera Utara **harus** melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Sumatera Utara.
7. UIN Sumatera Utara **harus** melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
8. Badan penyelenggara UIN Sumatera Utara **harus** mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
10. UIN Sumatera Utara **harus** menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III

STANDAR PENELITIAN

Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:

a. Kode Etik

- (1) Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
- (2) Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- (3) Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut.
 - a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
 - d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
 - g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
 - h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi

kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.

- i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
- h. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.

b. Standar Hasil Penelitian;

- (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- (3) Hasil penelitian di UIN SU harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN SU.
- (6) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

c. Standar isi penelitian

- (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan Sain, humaniora dan sosial keagamaan.
- (3) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- (4) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

d. Standar proses penelitian;

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN SU.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

e. Standar penilaian penelitian;

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;

dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (3) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- (4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di UIN SU.

e. Standar peneliti

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

f. Standar sarana dan prasarana penelitian;

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UIN SU yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UIN SU yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

g. standar pengelolaan penelitian

- (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (2) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- (3) Kelembagaan penelitian adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UIN SU.

Lembaga LP2M wajib:

- a). menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UIN SU;
- b). menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c). memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d). melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e). melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f). memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
- g). memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- h). melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

(4) UIN SU wajib:

- a). memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UIN SU;
- b). menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c). menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

- d). melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e). memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada kode etik, standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f). mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g). melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h). menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) UIN SU wajib menyediakan dana penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal UIN SU, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di UIN SU
- (6) UIN SU wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (7) Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial keagamaan.
2. Pengabdian kepada masyarakat harus mampu mendorong masyarakat dalam menggunakan berbagai teknologi yang mendukung peningkatan kesejahteraan.
3. Pengabdian masyarakat harus dapat memperkaya bahan ajar dalam mendorong kreativitas mahasiswa.

B. Standar isi Pengabdian Kepada masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat memuat pengetahuan yang bersifat praktis sehingga mampu mendorong penyelesaian persoalan sosial keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Materi yang diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan hasil penelitian secara objektif hingga materi benar-benar dapat menjawab persoalan di masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan, pemberdayaan dan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat harus direncanakan secara berkesinambungan dan terukur dari aspek, pembiayaan, waktu, wilayah dan dapat dievaluasi.

2. Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran, lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas.

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Penilai hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar mutu pengabdian terus meningkat.
3. Objektif merupakan penilaian yang berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari subjektivitas.
4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Transparan yaitu penilaian yang prosedur dan hasil dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

E. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah berkaitan dengan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana harus memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Universitas harus menyediakan fasilitas pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan dari program studi yang dikelola Universitas.
2. Universitas harus menyediakan ruangan yang representatif bagi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik untuk merencanakan maupun untuk pelaksanaan.

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat.

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat melakukan koordinasi dengan fakultas-fakultas dalam kegiatan.
3. LPPM dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu kepada pencapaian rencana strategis universitas

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendanaan dan pembiayaan adalah bagian yang sangat penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas harus mempersiapkan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas melalui LPPM dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan dana dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.